

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : 

D	r	.	Y	U	L	I	A	T	I	S	I	A	N	T	A	J	A	N	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

, M.Pd

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : 

L	K	P	S	I	N	A	U	S	E	U	M	U	R	H	I	D	U	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Alamat : 

J	L	.	T	A	M	A	N	B	E	R	I	N	G	I	N				
N	O	.	1	9															

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : 

J	A	W	A	T	E	N	G	A	H										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota : 

K	O	T	A	S	E	M	A	R	A	N	G								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan : 

S	E	M	A	R	A	N	G	T	E	N	G	A	H						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan : 

S	E	K	A	Y	U														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email : 

i	n	f	o	-	s	i	n	a	u	@	g	m	a	i	l	.	c	o	m
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 

0	/	1	6	9	3	7	/	4	2	1	-	9	/	X	11	/	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	----

b. Tanggal : 

1	6		1	2		2	0	2	1
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d. Tanggal : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Operator Dinas Pendidikan,

SEMARANG, 27 JANUARI 2022

Kepala Sekolah  
  
Dr. YULIATE SIANTAJANI, M.Pd.



### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118, Telp.(024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang – 50254  
Website : www.disdik.semarangkota.go.id. E-mail : disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG  
NOMOR : B/16937/421.9/XII/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN**

**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP SINAU SEUMUR HIDUP**

Jl. Taman Beringin No.19, Semarang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang** : a. Surat Permohonan dari Yayasan Sinau Seumur Hidup Semarang  
Nomor : - Tanggal 08 Februari 2021  
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan  
"LKP SINAU SEUMUR HIDUP" Semarang
- b. bahwa permohonan Yayasan Sinau Seumur Hidup tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan "LKP SINAU SEUMUR HIDUP";
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran IA, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi :
- a. Pengelolaan Pendidikan Dasar,
- b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
- c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : -
- Kesatu : Memberikan ijin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- Nama : SINAU SEUMUR HIDUP
- Alamat : Jl. Taman Beringin No.19, Semarang
- Untuk Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan :
- Nama Lembaga : LKP SINAU SEUMUR HIDUP
- Alamat : Jl. Taman Beringin No.19, Semarang
- Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;
- b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut;
- Ketiga : c. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Semarang, 16 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.